



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2018/PA PIp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman, Kota Palopo.

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Harla Ratda, S.H., M.H., Abbas Johan, S.H., M.H., Andi Wawan Tjanik, S.H. dan Apman Mustafa, S.H, Advokat dari Kantor Hukum “Harla Ratda & Partners” yang berkantor di Jalan Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018, selanjutnya disebut pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palopo.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Lukman S. Wahid, S.H. dan Musniati Mustafa, S.H. Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “Lukman S. Wahid, S.H. dan Rekan”, yang berkantor di Jalan Andi Makkulau No. 86-A Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan tergugat.

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan. No. 346/Pdt.G/2018/PA PIp.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Register Perkara Nomor 346/Pdt.G/2018/PA.Plp, tanggal 25 Mei 2018, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah, yang menikah pada secara sah di Kota Palopo pada tanggal 03 Maret 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/02/III/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan Gugatan Cerai Talak sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor : 131/Pdt.G/2018/PA.Plp tertanggal 06 Maret 2018 dan dituangkan didalam Akta Cerai Nomor : 0193/AC/2018/PA. Plp tanggal 06 Maret 2018;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :

- 3.1. 2 (dua) Kapling Tanah Pekarangan yang terletak di Kota Palopo, masing-masing dengan ukuran sebagai berikut :

Tanah Kapling I, ukuran panjang 22 meter x 12 meter = 264 meter bujur sangkar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Lorong;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik A
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah B
- Sebelah Barat berbatas dengan : Belas Rumah C;

Bahwa objek sengketa sebagaimana Tanah Kapling I tersebut dibeli secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2016 sebesar Rp. 61.500.000,- (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Bapak Amos Bijak;

Tanah Kapling II, ukuran panjang 15 meter x 12 meter = 180 meter bujur sangkar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Objek Sengketa Kapling I;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik A
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah B;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah C;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan. No. 346/Pdt.G/2018/PA.Plp.



Bahwa objek sengketa sebagaimana Tanah Kapling II tersebut dibeli secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2017 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bapak Baso Tahir;

3.2. 1 (satu) unit mobil Jenis Mini Bus Merek Daihatsu Grand Max keluaran Tahun 2016 warna putih dengan Nomor Polisi DP 669 TT. Pada STNK dan BPKB mobil tersebut atas nama A. Dibeli secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2016. Sekarang dalam penguasaan Tergugat dan diparkir di rumah Tergugat Jalan Kota Palopo;

3.3. 1 (satu) unit mobil Jenis Mini Bus Merek Toyota Calya keluaran Tahun 2017 warna merah dengan Nomor Polisi DP 669 TA. Pada STNK dan BPKB mobil tersebut diperatas namakan Arianti Abu saudara kandung Tergugat. Dengan maksud untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi karena Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu unit mobil sebagaimana point angka 3.2 diatas. Dibeli secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2016. Sekarang dalam penguasaan Tergugat dan diparkir di rumah Tergugat Jalan Kota Palopo;

Dalam perkara ini disebut sebagai harta bersama in casu Objek Sengketa;

4. Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan secara hukum bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama.
6. Bahwa bedasarka Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pengugat berhak atas setengah harta bersama tersebut;
7. Bahwa atas harta bersama Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan pembagian menurut hukum Islam.
8. Bahwa untuk menjamin objek sengketa tersebut tidak dialihkan ke pihak lain, maka beralasan hukum apabila harta bersama in casu objek sengketa tersebut lebih dahulu di letakkan sita jaminan (conservatoir Beslag);

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan. No. 346/Pdt.G/2018/PA Ptp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan berupa :

2 (dua) Kapling Tanah Pekarangan yang terletak di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, masing-masing dengan ukuran sebagai berikut :

Tanah Kapling I :

Ukuran Panjang 22 meter x 12 meter = 264 meter bujur sangkar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Lorong;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik A
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Sudi dan Tanah B
- Sebelah Barat berbatas dengan : Belas Rumah C

Tanah Kapling II :

Ukuran Panjang 15 meter x 12 meter = 180 meter bujur sangkar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Objek Sengketa Kapling I;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik A
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah B
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah C. 1 (satu) unit mobil Jenis Mini Bus Merek Daihatsu Grand Max keluaran Tahun 2016 warna putih dengan Nomor Polisi DP 669 TT. Pada STNK dan BPKB mobil tersebut atas nama Hasmawati Abu.
- C. 1 (satu) unit mobil Jenis Mini Bus Merek Toyota Calya keluaran Tahun 2017 warna merah dengan Nomor Polisi DP 669 TA. Pada STNK dan BPKB mobil tersebut diperatas namakan A saudara kandung Tergugat;
- Adalah harta bersama;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat sesuai dengan pembagian menurut hukum Islam;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan. No. 346/Pdt.G/2018/PA PIp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk tunduk, dan mematuhi putusan pengadilan Agama Palopo;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslag); yang diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai ketua majelis telah menyampaikan kepada para pihak untuk memilih mediator di antara mediator yang telah disediakan, dan berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat telah menunjuk mediator bernama Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. yang selanjutnya ketua majelis menetapkan mediator tersebut dengan Penetapan Nomor 346/Pdt.G/2018/PA Plp. Tanggal 10 Juli 2018.

Bahwa, mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 Agustus 2018 yang pada pokoknya proses mediasi telah dilaksanakan namun mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat tanggal 23 Mei 2018, terdaftar pada Register Perkara Nomor 346/Pdt.G/2018/PA Plp. Tanggal 25 Mei 2018 yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban dalam konvensi secara tertulis yang disertai dengan gugatan rekonsvensi sebagaimana berita acara sidang tanggal 6 November 2018.

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonsvensi dan gugatan terkonvensi tersebut penggugat konvensi/tergugat rekonsvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvensi sebagaimana berita acara sidang tanggal 13 November 2018.

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan. No. 346/Pdt.G/2018/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagaimana berita acara sidang tanggal 27 November 2018.

Bahwa pada persidangan berikutnya, sidang tanggal 4 Desember 2018, pihak penggugat menyampaikan bahwa telah terjadi kesepakatan di luar sidang dengan pihak tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan bermohon untuk mencabut perkaranya.

Bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, pihak tergugat membenarkan pernyataan penggugat tersebut, dan pihak tergugat nyatakan tidak keberatan atas permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama, maka berdasarkan pada penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (10) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, semuanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, maka berdasar pada ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg., Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh majelis telah diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dengan menetapkan mediator yaitu Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. berdasarkan

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan. No. 346/Pdt.G/2018/PA PIp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan para pihak, yang selanjutnya ketua majelis menetapkan mediator tersebut dengan Penetapan Nomor 346/Pdt.G/2018/PA Plp. Tanggal 10 Juli 2018.

Menimbang, bahwa mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 7 Agustus 2018 yang pada pokoknya proses mediasi telah dilaksanakan namun mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan penggugat, telah terjadi jawab-menjawab namun pada persidangan tanggal 4 Desember 2018, pihak penggugat menyampaikan bahwa telah terjadi kesepakatan di luar sidang dengan pihak tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan bermohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, pihak tergugat membenarkan pernyataan penggugat tersebut, dan pihak tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa perkara pembagian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan sesuai penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 346/Pdt.G/2018/PA Plp. telah selesai karena dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan. No. 346/Pdt.G/2018/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Rabiulawal 1440 Hijriyah oleh Drs. M. Thayyib HP, ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh Dra. Juita sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Ttd.

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Thayyib HP

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Juita

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp300.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan. No. 346/Pdt.G/2018/PA Ptp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)